



## Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Muhammad<sup>1\*</sup>, Bahrul Amiq<sup>2</sup>, M. Yustino Aribawa<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur  
60118

Korespondensi penulis : [pack.muhammad@gmail.com](mailto:pack.muhammad@gmail.com)

**Abstract:** *This research is based on the ambiguity of street naming norms in statutory regulations, this causes the legality of street naming in the Mojokerto city government area to be questioned. Based on this description, the author formulates the problem formulation as follows: (1) What is the authority of the Mojokerto City Government in naming roads? (2) What is the legality of naming roads belonging to the Mojokerto city government? This research uses a normative juridical research type with a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach using primary legal materials and secondary legal materials. The research results from this thesis show that the Mojokerto City Government does not have direct authority to name roads in its area. There is a lack of normative legal regulations in regulating transitional conditions in the naming of landforms, especially roads. The legality of naming roads belonging to the Mojokerto city government can be questioned due to the absence of statutory norms that order local governments to form legal products related to street naming.*

**Keywords:** *government authority, legal protection, housing and residential areas*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi pada kekaburan penormaan penamaan jalan dalam peraturan perundang-undangan hal ini menyebabkan legalitas penamaan jalan di wilayah pemerintah kota Mojokerto dapat dipertanyakan. Berdasarkan gambaran tersebut penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto dalam memberikan penamaan jalan? (2) bagaimana legalitas penamaan jalan milik pemerintah kota Mojokerto? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk memberikan nama jalan di wilayahnya. terdapat kekaburan penormaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur keadaan peralihan pada penamaan rupa bumi khususnya jalan. legalitas penamaan jalan milik pemerintah kota Mojokerto dapat dipertanyakan karena ketiadaan norma peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pemerintah daerah membentuk produk hukum terkait penamaan jalan.

**Kata kunci:** Jalan, Nama, Pemerintah, Kewenangan

### 1. PENDAHULUAN

Jalan, sebagai infrastruktur transportasi, memegang peranan krusial dalam perkembangan kehidupan sosial dan politik, serta dalam memperkuat persatuan nasional, integritas wilayah, dan dinamika sosial masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kolektif.

Tidak ada suatu produk hukum yang benar-benar sempurna di suatu Negara, termasuk di Indonesia (Marwiyah, 2017) Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jalan di wilayahnya, dalam hal ini adalah jalan kabupaten dan

jalan kota. Kewenangan penyelenggaraan tersebut dibatasi pada aspek pengaturan, pembangunan, pembinaan dan pengawasan terhadap jalan.

Kewenangan-kewenangan tersebut linier dengan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran huruf C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Sub Urusan Jalan. Namun dalam Lampiran huruf O. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah mendapatkan limpahan kewenangan lebih jauh untuk mengurus jalan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial diundangkan dengan kesadaran Pemerintah atas pentingnya fungsi Informasi Geospasial dalam pembangun. Undang-Undang ini memberikan jaminan terhadap kemutakhiran dan keakuratannya serta keterpaduan Informasi Geospasial. Termasuk di dalam Informasi Geospasial adalah nama dari Rupabumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi mempertegas pengaturan mengenai penyelenggaraan Nama Rupabumi. Jalan menjadi salah satu unsur rupabumi buatan yang disebut dalam penjelasannya. selain hanya mengamanatkan kewajiban untuk Pemuatan Rupabumi dalam Gazeter yang diterbitkan setiap tahun mulai Tahun 2021, Peraturan Pemerintah tidak mengamanatkan ketentuan peralihan yang memberikan kepastian hukum terkait nama-nama jalan yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Data panjang jalan menurut kewenangannya dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 memperlihatkan bahwa jumlah jalan kabupaten / kota memiliki panjang sampai dengan 445.647 Kilometer (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024). Jumlah tersebut adalah 81,3 % dari keseluruhan panjang jalan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik.

Kota Mojokerto memiliki jalan dengan jumlah panjang 279.958 Kilometer sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor : 100.3.3.3/255/417.101.3/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Mojokerto, Namun dalam rentang tahun 2002 sampai dengan Tahun 2024 penulis hanya menemukan 2 produk hukum pemerintah kota mojokerto yang menetapkan tentang nama jalan yaitu:

- a. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nama Jalan Rijanto;  
dan

- b. Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor : 100.3.3.3/199/417.101.3/2024 tentang Penetapan Nama Jalan Ir. Soekarno di Kota Mojokerto.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, diatur secara terperinci mengenai tata cara penyelenggaraan rupabumi. Didalamnya tidak memuat perintah untuk menetapkan nama rupabumi termasuk jalan dengan produk hukum daerah.

Dalam Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, telah terdata sebanyak 189 data nama rupabumi (Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, 2023). Dari keseluruhan data rupabumi tersebut tidak terdapat nama jalan sehingga kebakuan nama jalan di kota mojokerto patut dipertanyakan.

Bagaimana kewenangan pemerintah kota mojokerto dalam memberikan nama jalan? Bagaimana kepastian hukum terhadap nama jalan yang belum tercantum dalam daftar gazeter? Bagaimana seharusnya penamaan jalan di kota mojokerto? Melalui pertanyaan pertanyaan dimaksud, penulis berharap dapat memberikan solusi terkait kebakuran hukum yang penulis sampaikan dalam tesis ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait pemulihan hak politik mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Menganalisis peraturan hukum yang relevan, seperti UUD 1945 dan UU Pemilu.
- Pendekatan Kasus (Case Approach): Mengkaji isi Putusan MK No. 4/PUU/VII/2009 dan dampaknya.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan teori hukum dan hak asasi manusia dalam pemulihan hak politik.

### **Sumber Data**

- Bahan Hukum Primer: UUD 1945, UU Pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli.

- Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu meneliti berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan **metode analisis kualitatif**, yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari peraturan hukum serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **3. KAJIAN PUSTAKA**

### **Hak Politik sebagai Hak Asasi Manusia**

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak politik bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Menurut Asshiddiqie (2006), hak politik adalah hak fundamental yang tidak boleh dicabut secara permanen karena berkaitan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 juga menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 menjadi tonggak penting dalam pemulihan hak politik mantan narapidana. Sebelum putusan ini, terdapat pembatasan yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu. Putusan MK ini menyatakan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan prinsip HAM.

Menurut Ali (2016), pemulihan hak politik bagi mantan narapidana adalah bagian dari prinsip keadilan dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Hak politik tidak boleh dicabut selamanya, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang sah dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan yang dilakukan.

### **Rehabilitasi dan Reintegration Sosial dalam Pidana**

Dalam teori hukum pidana modern, pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) tetapi juga harus memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (*restorative justice*). Muladi (1998) menyatakan bahwa tujuan pidana bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengembalikan individu ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif.

Menurut Mertokusumo (2005), pencabutan hak politik setelah seseorang menjalani pidana justru memperpanjang hukuman secara sosial dan menciptakan stigma yang menghambat reintegrasi. Oleh karena itu, pemulihan hak politik mantan narapidana dapat dianggap sebagai langkah untuk mengurangi diskriminasi dan mendukung reintegrasi sosial.

### **Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia**

Dalam sistem demokrasi, pemilu yang inklusif merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi. Budiarto (2008) menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga tentang menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang setara dalam proses politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seseorang yang telah menjalani hukuman pidana tetap dapat menggunakan hak politiknya, kecuali dicabut melalui putusan pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009, maka pembatasan hak politik mantan narapidana yang tidak proporsional dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM.

### **Implikasi Sosial dan Hukum dari Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana**

Menurut Nasution (2007), pemulihan hak politik mantan narapidana dapat memberikan dampak positif bagi sistem hukum dan masyarakat, di antaranya:

- a. Mengurangi diskriminasi hukum, sehingga mantan narapidana tidak diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena ada kepastian hukum bagi mantan narapidana.
- c. Mendorong rehabilitasi yang lebih efektif, di mana individu yang telah menjalani pidana dapat kembali berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Namun, beberapa pihak menilai bahwa pemulihan hak politik bagi mantan narapidana harus diatur secara hati-hati, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan terhadap negara. Menurut Wijaya

(2014), perlu ada mekanisme pengawasan agar pemulihan hak politik tidak disalahgunakan oleh individu yang belum benar-benar menjalani rehabilitasi sosial.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto dalam memberikan nama jalan di wilayahnya**

Dalam membahas rumusan masalah ini, penulis membagi bahasan menjadi 2 sub bahasan yaitu kewenangan pemerintah kota terkait jalan dan kewenangan penamaan jalan.

##### **a. Kewenangan Pemerintah Kota terkait jalan**

Pemerintah Daerah memperoleh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah Pusat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. melalui Undang-Undang ini, pemerintah Daerah mendapatkan pembagian kekuasaan berupa urusan pemerintahan konkuren yang terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ditemukan kewenangan pemerintah kota terkait dengan jalan berada pada Urusan Pemerintahan Konkuren yang berkaitan dengan Pelayanan dasar yaitu:

- 1) urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- 2) urusan Bidang Perhubungan.

Pada Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kewenangan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan jalan ada di Sub Urusan Jalan dengan perincian kewenangan “penyelenggaraan jalan kabupaten / kota”.

Pada Urusan Bidang Perhubungan, kewenangan pemerintah kota yang berkaitan dengan jalan berada pada Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan perincian:

- 1) penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- 2) penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
- 3) pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
- 4) persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota; dan
- 5) audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kewenangan kepada pemerintah kota sebagai berikut:

- 1) pasal 13, pemerintah pusat menegaskan penguasaan jalan oleh negara dan memberikan wewenang penyelenggaraan jalan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Pasal 16 Ayat (2), Pemerintah Kota diberikan wewenang penyelenggaraan jalan kota dan jalan desa dalam wilayahnya;
- 3) pasal 16 Ayat (3) menjelaskan perincian wewenang pada Ayat (2) sebagai pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan.
- 4) pasal 21 menjelaskan perincian dari wewenang pengaturan jalan kota;
- 5) pasal 27 menjelaskan perincian dari wewenang pembinaan jalan kota;
- 6) Pasal 29 menjelaskan perincian dari wewenang pembangunan Umum, termasuk didalamnya jalan kota; dan
- 7) Pasal 36 menjelaskan perincian dari wewenang pengawasan jalan, termasuk didalamnya jalan kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan memperjelas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, beberapa ketentuan yang penulis temui bersinggungan dengan urusan pemerintah daerah / pemerintah kota adalah sebagai berikut :

- 1) pasal 57 mengamanatkan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan jalan di wilayah pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah;
- 2) pasal 58 mengamanatkan penyelenggaraan Jalan Kabupaten / kota kepada Bupati atau Wali Kota yang ditunjuk;
- 3) pasal 95 mengamanatkan penyelenggara jalan untuk mendapatkan izin pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal pembangunan jalan melewati wilayah kabupaten / kota tersebut.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan, memuat ketentuan mengenai kewenangan untuk menetapkan status ruas jalan sebagai jalan kota paling singkat selama 5 (lima) tahun dengan keputusan walikota.

Analisis terhadap keempat peraturan perundang-undangan tersebut penulis sajikan dalam tabel kewenangan berikut ini:

**Tabel 1**

No.	Peraturan Perundang-undangan	Perincian kewenangan
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelenggaraan jalan kabupaten / kota</li> <li>2. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;</li> <li>3. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</li> <li>4. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;</li> <li>5. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota; dan</li> <li>6. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.</li> </ol>
2.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemerintah pusat menegaskan penguasaan jalan oleh negara dan memberikan wewenang penyelenggaraan jalan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>2. Pemerintah Kota diberikan wewenang penyelenggaraan jalan kota dan jalan desa dalam wilayahnya;</li> <li>3. penjelasan perincian wewenang Pemerintah Kota yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan.</li> <li>4. perincian dari wewenang pengaturan jalan kota;</li> <li>5. perincian dari wewenang pembinaan jalan kota;</li> <li>6. perincian dari wewenang pembangunan Umum, termasuk didalamnya jalan kota; dan</li> <li>7. perincian dari wewenang pengawasan jalan, termasuk didalamnya jalan kota.</li> </ol>
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertegas perincian tugas pemerintah pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;</li> <li>2. melimpahkan kewenangan penyelenggaraan jalan di wilayah pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah;</li> <li>3. mengamanatkan penyelenggaraan Jalan Kabupaten / kota kepada Bupati atau Wali Kota yang ditunjuk;</li> <li>4. mengamanatkan penyelenggara jalan untuk mendapatkan izin pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal pembangunan jalan melewati wilayah kabupaten / kota tersebut.</li> </ol>
4.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan	kewenangan untuk menetapkan status ruas jalan sebagai jalan kota paling singkat selama 5 (lima) tahun dengan keputusan walikota.

Dalam menjalankan wewenang yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah kota mojokerto membentuk produk hukum daerah. penulis melakukan inventarisir dan menganalisis produk hukum daerah aktif (hukum positif) yang memuat pengaturan kewenangan mengenai jalan sebagai berikut:



- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan, memuat pengaturan mengenai:
  - 1) perencanaan pembangunan dan Pemeliharaan jalan;
  - 2) penetapan kinerja penggunaan jalan;
  - 3) pengendalian lingkungan jalan;
  - 4) pengawasan penggunaan jalan; dan
  - 5) perizinan penggunaan bagian jalan untuk kepentingan lain.
- b. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, memuat pengaturan mengenai tugas dan fungsi Seksi Perlengkapan jalan yaitu:
  - 1) melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan;
  - 2) menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan jalan;
  - 3) melaksanakan rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
  - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi perlengkapan jalan;
- c. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, memuat pengaturan mengenai tugas dan fungsi Bidang Bina Marga sebagai berikut:
  - 1) penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data jalan;
  - 2) penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan;
  - 3) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perbekalan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam;
  - 4) pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- d. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penetapan Nama Jalan Rijanto, memuat penetapan nama Jalan Rijanto yang semula bernama Jalan Tangkis, mencantumkan Undang-Undang tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah tentang Jalan sebagai dasar hukum;
- e. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 100.3.3.3/199/417.101.3/2024 tentang Penetapan Nama Jalan Ir. Soekarno di Kota Mojokerto, memuat penetapan nama Jalan

- Ir. Soekarno yang semula bernama Jalan TPA Balongcangkring dan Jalan Balongcangkring Rejoto. mencantumkan Undang-Undang tentang Jalan, Peraturan Pemerintah tentang Jalan, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum pembakuan nama Rupabumi sebagai dasar hukum;
- f. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 100.3.3.3/255/417.101.3/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Mojokerto, memuat penetapan Status Ruas Jalan menjadi jalan kota dengan perincian nomor ruas jalan, nama ruas jalan dan panjang jalan. mencantumkan Undang-Undang tentang Jalan, Peraturan Pemerintah tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

Berdasarkan analisis terhadap keenam produk hukum daerah tersebut maka pemerintah kota Mojokerto mengambil dan melaksanakan kewenangan yang diterima dari pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota). tugas untuk mengelola jalan diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sementara tugas untuk mengelola perlengkapan jalan diberikan kepada Dinas Perhubungan.

Kedua Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Jalan merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pada wilayah pengaturan yang masih belum jelas diatur, Pemerintah Kota selaku penyelenggara kekuasaan otonom tingkat kota dapat membuat kebijakan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Ruas Jalan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait kewenangan walikota untuk menetapkan status ruas jalan di kota Mojokerto. keputusan walikota ini selain menetapkan status ruas jalan, pada hakikatnya juga menetapkan nama jalan.

### **Kewenangan Penamaan Jalan**

Kewenangan memberikan nama jalan tidak lepas dari status jalan sebagai rupabumi buatan. pengaturan penamaan rupabumi tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Pada bagian ini penulis menganalisis kewenangan pemerintah kota yang didapat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial beserta peraturan perundang-undangan turunannya yang terkait dengan penamaan rupabumi.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, memuat kewenangan pemerintah kota diantaranya:
  - 1) menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan;
  - 2) mengumpulkan data geospasial;
  - 3) menentukan sifat keterbukaan informasi geospasial tematik yang dibuat oleh pemerintah kota.
  - 4) menyelenggarakan Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
  - 5) kewajiban pemerintah kota menggunakan informasi geospasial yang akurat dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, memuat kewenangan Pemerintah Kota diantaranya:
  - 1) perintah penyelenggaraan nama rupabumi di wilayah pemerintah kota;
  - 2) penegasan penyelenggaraan nama rupabumi di tingkat kota oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh walikota;
  - 3) pengaturan mengenai pelaksanaan pendataan nama rupabumi di wilayah kota dengan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan melibatkan partisipasi masyarakat;
  - 4) pengaturan mengenai pemberian nama rupabumi di wilayah kota di wilayah kota dengan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan melibatkan partisipasi masyarakat;
  - 5) perintah penyampaian hasil pengumpulan nama rupabumi kepada Badan Informasi Geospasial;
  - 6) pengaturan mengenai penelaahan nama rupabumi di tingkat kota melibatkan Kementerian, lembaga dan pihak lain dengan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial;
  - 7) perintah untuk menyampaikan hasil penelaahan nama rupabumi kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.
  - 8) kebolehan untuk mengusulkan perubahan nama rupabumi baku;
  - 9) kewajiban untuk menggunakan nama rupabumi baku yang tercantum dalam Gazeter dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- c. Peraturan badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, memuat kewenangan pemerintah kota diantaranya:

- 1) penegasan kewenangan penyelenggaraan nama rupabumi di tingkat kota yang meliputi:
  - a) pengumpulan nama rupabumi;
  - b) penelaahan nama rupabumi;
  - c) penyampaian hasil penelaahan kepada pemerintah provinsi;
  - d) pengawasan penggunaan nama rupabumi;
  - e) menetapkan unsur rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah kota;
- 2) penegasan penyelenggaraan nama rupabumi oleh satu perangkat daerah yang ditunjuk oleh wali kota;
- 3) pengaturan mengenai Tim Pembakuan Nama Rupabumi membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah menyelenggarakan nama rupabumi;
- 4) pengaturan mengenai tahapan penelaahan nama rupabumi di tingkat kota;
- 5) kebolehan untuk memberikan tanggapan terhadap nama rupabumi yang diumumkan oleh Badan Informasi Geospasial;
- 6) pelibatan pemerintah kota dalam penyusunan gazeter Republik Indonesia;
- 7) kewajiban untuk menggunakan nama rupabumi baku yang tercantum dalam Gazeter dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- 8) perintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan nama rupabumi baku di wilayah kota;

Berdasarkan analisis terhadap ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud penulis menemukan bahwa pemerintah kota memiliki kewenangan dalam penamaan jalan sebagai bagian dari rupabumi namun sebatas pada:

- a. inventarisir nama rupabumi;
- b. pengusulan nama rupabumi;
- c. Penetapan Unsur Rupabumi bernilai strategis;
- d. pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi;
- e. penggunaan nama rupabumi baku pada penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. pengawasan penggunaan nama rupabumi di wilayahnya;

Penulis tidak menemukan perintah atau limpahan kewenangan untuk menetapkan nama jalan. penamaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah kota mojokerto adalah bentuk penafsiran dari asas otonomi daerah dimana pemerintah daerah dapat membuat kebijakan manakala pemerintah pusat tidak diatur larangan atas kebijakan tersebut.

## **Legalitas Penamaan Jalan milik Pemerintah Kota Mojokerto**

Keputusan Walikota dalam tata urutan peraturan perundang-undangan termasuk dalam Produk Hukum Daerah yang sifatnya penetapan. wewenang walikota dalam membentuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Dalam rentang Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah Kota Mojokerto hanya menetapkan sebanyak dua kali keputusan walikota yang secara khusus menamakan sebuah jalan tertentu. keputusan-keputusan ini sifatnya strategis karena keduanya memiliki nilai penting bagi pemerintah kota mojokerto.

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penetapan Nama Jalan Rijanto dibentuk oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengenang pengorbanan Rijanto yang gugur akibat ledakan bom di Kota Mojokerto pada tanggal 24 Desember Tahun 2000. keputusan ini tentu bersifat strategis bagi pemerintah kota mojokerto. ditinjau dari dasar hukumnya, keputusan ini mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Jalan. namun penulis tidak menemukan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang memberikan perintah atau kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menamakan jalan. sehingga kewenangan untuk menamakan jalan pada keputusan walikota ini dapat dinilai kabur.

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 100.3.3.3/199/417.101.3/2024 tentang Penetapan Nama Jalan Ir. Soekarno di Kota Mojokerto memuat penetapan nama Jalan Ir. Soekarno yang semula bernama Jalan TPA Balongcangkring dan Jalan Balongcangkring Rejoto. Keputusan ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pembakuan nama Rupabumi sebagai dasar hukum.

analisis penulis menemukan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dicantumkan dalam Keputusan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2022 sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. pencantuman Undang-Undang tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagai dasar hukum keputusan

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai legitimasi karena ketiga peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan kewenangan untuk memberikan nama jalan.

Pemerintah Kota Mojokerto menetapkan sejumlah 279.958 Kilometer jalan di wilayahnya sebagai ruas jalan kota melalui Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/255/417.101.3/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Mojokerto. Keputusan tersebut mengambil dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dimana kewenangan penetapan status ruas jalan memang terdapat juga untuk pemerintah kota. penetapan tersebut memuat nomor ruas jalan dan nama jalan, namun tidak berarti nomor dan ruas jalan tersebut disahkan dengan penetapan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi memberikan kewajiban kepada setiap Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Mojokerto untuk menyelenggarakan penamaan rupabumi di wilayahnya.

nama-nama rupabumi yang sudah diselenggarakan akan tercantum dalam Gazeter Republik Indonesia yang memuat daftar seluruh nama rupabumi di indonesia yang telah dinyatakan baku. dalam laman resmi Badan Informasi Geospasial, Gazeter Republik Indonesia telah diterbitkan sebanyak tiga terbitan yaitu pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2024.

Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dinyatakan bahwa telah tercapai sebanyak 28,21% Nama Rupabumi di Kota Mojokerto yang telah dibakukan (Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, 2023).

## **5. KESIMPULAN**

Terhadap rumusan permasalahan yang penulis sajikan dan bahas dalam Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan Kewenangan Memberikan Nama Jalan secara langsung oleh pemerintah kota dalam Peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat yang penulis teliti.
- b. Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah tentang Jalan hanya memberikan kewenangan pengelolaan jalan;
- c. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan mengenai pengelolaan jalan kepada pemerintah kota;
- d. peraturan walikota mojokerto mengambil kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kewenangan pengelolaan jalan kepada

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman dan memberikan kewenangan pengelolaan kelengkapan jalan pada Dinas Perhubungan. diantara kewenangan-kewenangan tersebut ada kewenangan untuk melaksanakan inventarisir jalan. kewenangan inventarisir jalan tidak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk memberikan nama jalan, namun hanya dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada termasuk nama jalan.

- e. Pemerintah Kota Mojokerto mengambil kewenangan untuk memberikan nama jalan dari kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini membentuk Keputusan Walikota Mojokerto yang menetapkan Nama Jalan Rijanto dan Keputusan Walikota Mojokerto yang menetapkan Nama Jalan Ir. Soekarno. Keputusan Walikota tersebut sah secara kewenangan pembentukan, namun secara isi tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
- f. ditemukan keadaan hukum yang kabur dimana ketentuan dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tidak menerima nama jalan yang sudah ada namun belum baku. peraturan yang sama juga mengamanatkan untuk tetap menggunakan kaidah penamaan pada keadaan belum bakunya nama sebuah rupabumi. lalu dengan keputusan Pejabat mana kaidah penamaan tersebut digunakan untuk sementara?

## REFERENSI

- Amiq, B. (2020). Karakteristik pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut sistem pemerintahan presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 14. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2939>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang hukum* (hlm. 100–101). Konstitusi Press.
- Atmosudirjo, P. (1966). *Hukum administrasi negara*. Grialia Indonesia.
- Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia. (2023). *Laporan pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan nama rupabumi di Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tahun 2023*.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024, Februari 29). *Panjang jalan menurut tingkat kewenangan (km), 2020-2022 - BPS*.
- Hadjon, P. (1997). Tentang wewenang. *Jurnal Pro Justisia*, 12(5-6), 1.
- Hijaz, K. (2010). *Efektifitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia* (hlm. 35). Pustaka Refleksi.

**WEWENANG PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN YANG MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- HR, R. (2018). *Hukum administrasi negara* (14 ed., hlm. 104–105). Rajawali Press.
- HS, S., & Nurbani, E. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (hlm. 36). PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, A. (2008). *Legislasi dalam perspektif demokrasi: Interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur* (hlm. 114). Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Kantaprawira, R. (1998). *Makalah hukum dan kekuasaan* (hlm. 5). Universitas Islam Indonesia.
- Marwiyah, S. (2017). Integrasi uji materi di Mahkamah Konstitusi dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara*, 4, 1102–1115.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* (hlm. 543). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahyono, P. (1992). *Sistem hukum nasional dalam negara hukum Pancasila* (hlm. 2–3). CV Rajawali.